



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/PDT.G/2021/PN Son

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nama : IRIANI NUSSY  
Tempat lahir : Sorong, 22 April 1974  
Umur : 48 tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Basuki Rahmat KM 11, RT.001/ RW.007, Kel. Klasaman

Distrik Klaurung, Kota Sorong, Prop. Papua Barat,

Dalam hal ini member kuasa kepada **VECKY NANURU, SH, dan JOROMIAS WATIMENA, SH.** Masing-masing sebagai Advokat pada **LAW OFFICE : VECKY & PARTNERS** beralamat di Jl. F. Kalasuat RT. 002/RW. 005 Kelurahan. Kalagete, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

Nama : SIMON APONNO  
Tempat lahir : Porto, 15 Mei 1971  
Umur : 50 tahun  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Jl. Basuki Rahmat KM 11, RT.001/ RW.007, Kel. Klasaman,  
Distrik Klaurung, Kota Sorong, Prop. Papua Barat,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN SON



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **DJUNED EDUARD NANLOHY,SH.MH & REKAN**, yang beralamat di Doroti KM.12 masuk RT.006 RW.002, Kelurahan Giwu Kecamatan Klaurung, Kota Sorong

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 4 Februari 2021 dalam Register Nomor 20/PDT-G/2021/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Desember 2000 di Gereja GKI Maranatha-Remu Klasis Sorong, sesuai dengan Surat Nikah No: 53/PHMJ/SN/XII/2000 dan kemudian Penggugat dan Tergugat telah melakukan Pencatatan Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong (sekarang sudah menjadi Kota Sorong) pada hari itu juga tanggal 09 Desember 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 474.2/232.;
2. Bahwa berkaitan dengan Surat Kutipan Akta Perkawinan No: 474.2/232.- yang asli telah hilang pada tahun 2018, maka Penggugat dan Tergugat telah mengurus atau membuat Kutipan Akta Perkawinan yang baru pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 20 Maret 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 9271-KW-20032018-0001;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN SON

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang merupakan buah cinta kasih Penggugat dan Tergugat, yang secara berturut-turut dapat disebutkan, sebagai berikut:

- a. **GABRIELA KRISMENDIA APONNO**, anak pertama, perempuan, lahir pada tanggal 27 Desember 2001;
- b. **GLORIA WELMA KIERA APONNO**, anak kedua, perempuan. Lahir pada tanggal 05 Maret 2006;
- c. **GOMERALD MAXWELL APONNO**, anak ketiga, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Juni 2008;

4. Bahwa setelah melakukan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Jln. Rumberpon Remu Selatan, dan pada bulan Januari tahun 2001 saudara-saudara dari Penggugat tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat, ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, karena saling menyayangi, menghargai, menghormati dan mempercayai satu sama lainnya, seperti layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis sejak tahun 2006, karena pada tahun 2006 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat mendapat kekerasan fisik sampai wajah lebam, kemudian untuk menghindari pertengkaran dan pemukulan yang lebih dari Tergugat, maka dengan wajah yang lebam Penggugat keluar dari rumah dan pergi tinggal dengan kakak perempuan Penggugat yang pada saat itu tinggal di BTN KM 9, dan sangat ironisnya pada saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering dicampuri oleh keluarga Tergugat;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN SON

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa demi mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka permasalahan itu diselesaikan secara kekeluargaan dan didepan orang tua Penggugat, Tergugat berjanji untuk tidak lagi menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah, kemudian setelah menyelesaikan masalah tersebut, Penggugat dan Tergugat kembali lagi hidup bersama layaknya kehidupan suami - istri pada umumnya;

8. Bahwa pada tahun 2007 masalah muncul lagi sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan selalu dicampuri oleh keluarga Tergugat, namun permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

9. Bahwa yang lebih ironisnya lagi, pada tahun 2011 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal itu terjadi karena Tergugat ketahuan mempunyai wanita idaman lain (WIL), yang ternyata WIL tersebut adalah merupakan istri orang, namun masalah tersebut dapat diselesaikan dengan jalan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat dengan WIL tersebut dan suaminya, sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

10. Bahwa karakter Tergugat yang sangat emosional mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kadang pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak suka dengan Penggugat yang menegur saudara-saudara Tergugat yang melakukan kesalahan, bagi Penggugat menegur saudara-saudara Tergugat yang melakukan kesalahan adalah hal yang wajar dan merupakan didikan bagi saudara-saudara Tergugat. Tetapi hal tersebut menjadi persoalan dan penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa pada tahun 2020 terjadi pertengkaran yang sangat besar antara Penggugat dengan Tergugat, hal itu disebabkan karena pada saat terjadi masalah dengan teman kantor atau bawahan Tergugat, dan anak bertanya tentang masalah tersebut, maka Penggugat hanya menjawab itu merupakan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN SON



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

teman kantor Tergugat, namun hal tersebut dijadikan masalah oleh Tergugat sehingga terjadi pertengkaran yang sangat besar, maka saat itu Penggugat hendak keluar dari rumah untuk menghindari pertengkaran lebih besar dan pemukulan dari Tergugat, tetapi diancam oleh Tergugat dengan mengatakan, “kalau balik saya potong dengan parang”. Namun Penggugat tetap keluar dan pulang ke rumah orang tua penggugat di Jln. Anggsa Kelurahan Malaingkeci Kecamatan Malaimsimsa kurang lebih selama 3 (tiga) minggu;

12. Bahwa kemudian masalah tersebut kembali dapat diselesaikan lagi, dan Penggugat kembali tinggal bersama dengan Tergugat, namun saat itu suasana sudah tidak nyaman lagi, karena saat sekembalinya Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat, ada beberapa anggota keluarga Tergugat yang menunjukan sikap tidak suka kepada Penggugat;

13. Bahwa berjalannya waktu ditahun 2020 Penggugat mencurigai Tergugat ada memiliki hubungan spesial dengan adik iparnya sendiri, karena terlihat kedekatan Tergugat terhadap adik iparnya terlalu berlebihan dan sering Tergugat kedapatan duduk bersama dengan adik iparnya sampai larut malam sekitar jam 2 (dua) atau jam 3 (tiga) pagi, kecurigaan Penggugat semakin besar pada saat Penggugat mengetahui bahwa kegiatan perencanaan dan pekerjaan salon milik adik iparnya dilakukan bersama dengan Tergugat tanpa ada pemberitahuan apapun kepada Penggugat sebagai istri, dan lebih ironisnya lagi Penggugat diberitahu oleh keponakan Tergugat yang mengatakan bahwa “Penggugat pernah kepergok lagi berdua dengan adik iparnya dalam satu kamar di saat tidak ada orang di rumah”, selain itu pada saat adik iparnya Tergugat sakit dan hendak dioperasi, Tergugatlah yang mengantar ke ruangan operasi, ternyata sementara berada di ruang tunggu, salah satu perawat yang tidak lain adalah saudara Tergugat melihat Tergugat mencium kening atau dahi adik iparnya;;

14. Bahwa kecurigaan Penggugat tersebut mengakibatkan permasalahan besar sehingga kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN SON

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun permasalahan tersebut kembali dapat diselesaikan dengan cara dibicarakan dan Tergugat sepakat untuk membatasi komunikasi dengan adik iparnya;

15. Bahwa pertengkaran kembali terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disaat Penggugat melarang Tergugat untuk meminjam motor milik adik iparnya, sehingga terjadi pertengkaran dan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

16. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat kembali berdamai, namun suasana rumah sudah lebih tidak nyaman lagi, bahkan anak-anak juga mengeluh tidak nyaman dengan sikap Tergugat yang lebih suka memilih dekat dengan keluarganya daripada memperhatikan Penggugat dengan anak-anak;

17. Bahwa yang sangat Penggugat tidak terima, karena setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu merendahkan, mempermalukan atau mengejek Penggugat di depan keluarganya, bahkan Penggugat pernah mengatakan "perempuan ini tunggu dia bapak mati, nanti saya pukul kasih hancur-hancur dia baru saya usir dari rumah dan ini bukan ko punya rumah";

18. Bahwa puncaknya pada hari jumat tanggal 29 Januari 2021, ketika Penggugat dalam perjalanan pulang pelayanan dari Katapop ke rumah, Penggugat ditelepon oleh Tergugat dengan suara yang besar dan terdengar kasar, setelah sampai di rumah terjadi pertengkaran yang sangat besar bahkan kembali lagi terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang disaksikan oleh anak-anak;

19. Bahwa akibat dari pertengkaran dan kekerasan fisik itu sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat keluar dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;

20. Bahwa akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat telah melaporkan kejadian tersebut di Polres

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN SON

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sorong Kota pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 dengan Laporan Polisi No:

LP/53/I/2021/Papua Barat/Resor Sorong Kota sesuai dengan Surat Tanda Bukti

Lapor Nomor: STBL/53/I/2021/Papua Barat/Resor Sorong Kota;

21. Bahwa pada saat Penggugat ingin keluar dari rumah, ternyata pada saat itu Tergugat memberi pilihan kepada anak-anak dengan mengatakan "mau pilih Bapak atau Mama?", kemudian saat itu anak-anak memilih untuk mengikuti mama, akhirnya pada saat itu juga Penggugat bersama dengan anak-anak keluar dari rumah dan tinggal bersama-sama dengan orang tua Penggugat sampai dengan gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Sorong;

22. Bahwa segala upaya sudah Penggugat lakukan untuk menyelamatkan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi semuanya menjadi sia-sia karena tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

23. Bahwa oleh karena didalam perkawinan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan sering terjadi kekerasan fisik dalam rumah tangga, dan juga telah mengalami ketidakcocokan untuk hidup bersama, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, maka upaya untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak dapat lagi terwujud dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

24. Bahwa bermuara pada alasan-alasan perceraian tersebut diatas dan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996, dengan kaidah hukumnya, menegaskan: "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN SON

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan tetap berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”, maka sangatlah beralasan hukum Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat melalui Pengadilan Negeri Sorong dengan menuntut agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 09 Desember 2000 di Gereja GKI Maranatha-Remu sesuai dengan Surat Nikah No: 53/PHMJ/SN/XII/2000 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9271-KW-20032018-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 21 Maret 2018 diputuskan karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Maka, berdasarkan alasan-alasan perceraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong in casu Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan dengan AMAR PUTUSAN, sebagai berikut

### MENGADILI :

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 09 Desember 2000 di Gereja GKI Maranatha-Remu, sesuai dengan Surat Nikah No: 53/PHMJ/SN/XII/2000 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9271-KW-20032018-0001 tanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong putus karena perceraian a quo dengan segala akibat hukumnya menurut undang-undang;
3. Menyatakan anak yang merupakan hasil buah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN SON

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **GABRIELA KRISMENDIA APONNO**, anak pertama, perempuan, lahir

pada tanggal 27 Desember 2001;

b. **GLORIA WELMA KIERA APONNO**, anak kedua, perempuan. Lahir pada

tanggal 05 Maret 2006;

c. **GOMERALD MAXWELL APONNO**, anak ketiga, laki-laki, lahir pada

tanggal 20 Juni 2008;

tetap berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini ke pencatatan perkawinan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perceraian ini.

Atau;

## SUBSIDAIR:

- Ex Aequo Et Bono.

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan yaitu tanggal 17 Februari 2021, untuk Penggugat menghadap Kuasa Hukumnya dan Tergugat juga hadir Kuasa Hukumnya di persidangan sehingga Hakim Ketua Majelis melanjutkan persidangan dengan acara Mediasi, dengan menunjuk Hakim Mediasi yaitu Bernadus Papendang,SH;

-----Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari, oleh hakim mediasi menyatakan bahwa Mediasi yang dilakukan untuk kedua belah pihak gagal, atau tidak mencapai kesepakatan damai, sehingga Persidangan di lanjutkan dengan Pembacaan Gugatan selanjutnya karena Pihak Tergugat belum siapa dengan Jawabanya, maka Hakim Ketua Sidang menunda persidangan selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2021;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN SON



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 24 Februari 2021 yang telah di tentukan, Pengugat hadir Kuasa hukumnya di persidangan dan tergugat juga hadir kuasa hukumnya sehingga majelis Hakim berpendapat untuk melanjutkan persidangan dengan agenda Jawaban dari Tergugat, akan tetapi Tergugat belum siap dengan Jawabannya sehingga, Majelis Hakim menunda persidangan berikutnya pada tanggal 1 Maret 2021;

-----Menimbang, bahwa pada hari Sening tanggal 1 Maret 2021, yang telah di tentukan, Penggugat hadir kuasanya dan juga tergugat hadir kuasanya, sehingga persidangan di lanjutkan dengan Pembacaan Jawaban dari Kuasa Hukum tergugat yang pada pokoknya;

1. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat di terima;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama;
  - **GABRIELA KRISMENDIA APONNO**, anak pertama, perempuan, lahir pada tanggal 27 Desember 2001;
  - **GLORIA WELMA KIERA APONNO**, anak kedua, perempuan. Lahir pada tanggal 05 Maret 2006;
  - **GOMERALD MAXWELL APONNO**, anak ketiga, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Juni 2008;untuk di perlihara dan diasuh oleh Tergugat dan Penggugat sebagai orang tua kandung;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

-----Menimbang, bahwa pada persidangan pihak Penggugat belum siap dengan Repliknya, maka Majelis Hakim menunda persidangan berikutnya pada tanggal 8 Maret 2021;

-----Menimbang bahwa pada tanggal 8 Maret yang telah di tentukan, Penggugat hadir kuasanya serta Tergugat juga hadir kuasanya, sehingga persidangan di lanjutkan dengan Replik dari Penggugat yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN SON



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta di lanjutkan dengan Duplik Tergugat yang pada pokoknya pada jawaban tergugat dan bukti surat Penggugat, selanjutnya Majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan pembuktiannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan No.474.2/ 232 tanggal 09 Desember 2000, diberitanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta perkawinan No. 9271-KW-20032018-0001, tanggal 21 Maret 2018, diberitanda P-2;
3. Foto copy Surat Nikah Gereja Kristen Injili di Irian Jaya, tanggal 9 Desember 2000, diberitanda P-3;
4. Foto copy Akta Kelahiran, Nomor: 474.1/1319 An. Gabriela Krismendia Apponno, tanggal 3 Juni 2002, diberitanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 474.1/5341 An.Gloria Welma Kiera Aponno, tanggal 25 Juli 2006, di beritanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 474.1/2331 An.Gomerald Maxwell Aponno, tanggal 3 Agustus 2009, di beritanda P-6;
7. Foto copy Surat tanda bukti laporan No.474.1/2331, tanggal 29 Januari 2021, di beritanda P-7;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya di persidangan,

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Tergugat tidak menyerahkan bukti surat, sehingga tidak dapat doin pertimbangan

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah atau diambil janjinya terlebih dahulu masing-masing sebagai berikut:

### 1. WILLYAN SAHETAPY;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN SON

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

▪ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan nikah Catatan Sipil, akan tetapi saksi tidak ikut hadir pada acara pernikahan tersebut;

▪ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka;

▪ Bahwa setelah melangsungkan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan aman-aman saja;

▪ Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 3(tiga) orang anak, yaitu Gabriela Krismendia Apponno, Gloria Welma Kiera Apponno dan Gomerald Maxwell Apponno;

▪ Bahwa masalah percecokan antara Penggugat dan Tergugat sampai terjadi pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat;

▪ Bahwa terjadi cekcok mulai tahun 2016, 2020 dan terakhir pada tanggal 29 Januari 2021 terjadi pemukulan oleh Tergugat dan kita melapor ke Polisi;

▪ Bahwa menurut cerita dari Penggugat penyebabnya Tergugat cemburu Penggugat sampai terjadi pemukulan;

▪ Bahwa pernah terjadi pemukulan Penggugat kerumah saya dan besoknya kerumah orang tua untuk di selesaikan secara kekeluargaan dan mereka tinggal sama-sama, namun yang terakhir kali ini di selesaikan di Polisi dan di proses lanjut;

▪ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai sekarang ;

▪ Nahwa Anak-anak mereka sekarang tinggal bersama dengan Penggugat di rumah saudara Penggugat saksi Ruth Diana Nussy;

▪ Bahwa Penggugat selama ini tidak yang member nafka;

▪ Bahwa Pekerjaan Penggugat sebagai Pendeta dan Tergugat sebagai Pendeta dan Pegawai Negeri Sipil;

## 2. DIANA RUTH NUSSY;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN SON

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat

dan Tergugat adalah Pasangan suami istri yang menikah di Sorong pada Gereja Maranatha Remu Sorong;

▪ Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;

▪ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan nikah Catatan Sipil dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka;

▪ Bahwa setelah melangsungkan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan aman-aman saja;

▪ Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3(tiga) orang anak, An. Gabriela Krismendia Apponno, Gloria Welma Kiera Aponno dan Gomereld Maxwell Aponno;

▪ Bahwa masalah percecokan antara Penggugat dan Tergugat sampai terjadi pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat;

▪ Bahwa Terjadi cekcok mulai tahun 2016, 2020 dan terakhir pada tanggal 29 Januari 2021 terjadi pemukulan oleh Tergugat dan kita melapor ke Polisi;

▪ Bahwa menurut cerita dari Penggugat penyebabnya Tergugat cemburu Penggugat sampai terjadi pemukulan;

▪ Bahwa Penggugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan seing di saksikan oleh anak-anak;

▪ Bahwa pernah terjadi pemukulan Penggugat kerumah saya dan besoknya kerumah orang tua untuk di

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN SON

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selesaikan secara kekeluargaan dan mereka tinggal sama-sama, namun yang terakhir kali ini di selesaikan di Polisi dan di proses lanjut;

▪ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai sekarang ;

▪ Bahwa Anak-anak sekarang tinggal bersama dengan Penggugat di rumah saya karena waktu keluar dari rumah Tergugat tanya kepada anak-anak pilih siap Bapak atau Mama dan anak-anak menjawab pilih ikut Mama;

▪ Bahwa Tergugat tidak kerumah minta maaf karena penyelesaian di Kantor Polisi;

▪ Bahwa Penggugat Tidak yang member nafka adalah Penggugat;

▪ Bahwa Pekerjaan Penggugat sebagai Pendeta dan Tergugat sebagai Pendeta dan Pegawai Negeri Sipil;

▪ Bahwa Rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak bias rukun lagi;

### 3. SEPTINUS DOBBBERD;

▪ Bahwa saya mengerti hadir dalam persidangan ini karena Penggugat ada mengajukan gugatan cerai;

▪ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri ;

▪ Bahwa dalam perkawian Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, An. Gabriela Krismendia Apponno, Gloria Welma Kiera Aponno dan Gomerale Maxwell Aponno;

▪ Bahwa yang saya tahu pada tanggal 29 Januari 2021 malam saya di suru oleh saksi 2 Ibu Ruth Diana Nussy untuk menjemput Penggugat dan anak-anak

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN SON

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari rumah Penggugat dan Tergugat dengan menggunakan mobil trek ke rumah

Ibu Ruth Diana Nussy;

- Bahwa saat menjemput saya melihat muka Penggugat memar dan anak-anak dalam keadaan ketakutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak tergugat tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang oleh Penggugat dalilkan karena antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi cekcok sehingga mengakibatkan Penggugat mendapat kekerasan fisik, kemudian untuk menghindari pertengkaran dan kekerasan fisik yang lebih dari Tergugat, maka Penggugat keluar dari rumah dan pergi tinggal dengan kakak perempuan Penggugat yang pada saat itu tinggal di BTN KM 9, dan sangat ironisnya pada saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering dicampuri oleh keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat diterima kecuali jika nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang di ajukan Penggugat nyatalah antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah di dan telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan Kota Sorong sesuai kutipan akta perkawinan tanggal 53/PHMJ/SN/XII/2000 dan kemudian Penggugat dan Tergugat

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN SON

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah melakukan Pencatatan Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong (sekarang sudah menjadi Kota Sorong) pada hari itu juga tanggal 09 Desember 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 474.2/232, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Bab V Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Bab III Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan dalam Title IV bagian pertama RBg, bagi suami istri yang terikat tali perkawinan yang sah, dimungkinkan untuk mengakhiri perkawinan tersebut dengan jalan perceraian apabila syarat-syarat yang ditentukan untuk terjadinya perceraian itu terpenuhi ;

Menimbang, bahwa jalur hukum yang harus ditempuh oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah melalui Pengadilan, oleh karena perkawinan tersebut dilakukan di Dinas Kependudukan Kota Sorong adalah alasan yang dijadikan dasar dalam gugatan Penggugat adalah karena masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar selama menjalani perkawinan dan bahkan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi sejak Januari 2021 dan sebagaimana bukti – bukti relas panggilan terhadap tergugat, maka adalah sudah tepat jika Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Sorong dan Majelis berwenang mengadilinya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-salasan salah satunya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat sering bertengkar selama menjalani perkawinan dan bahkan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi sejak bulan Januari 2021, menurut Majelis Hakim adalah alasan yang tepat dan sebagai alasan – alasan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN SON



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian sebagaimana yang telah diatur secara limitatif dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri” ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, membuktikan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang kali dan terus menerus antara Penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi, dimana saksi Diana Ruth Nussy sebagai Saudara Penggugat, saksi diceritakan bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar bahkan sampai menjadi laporan Polisi Penggugat bagi Tergugat, dan bahkan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi sejak bulan Januari 2021;

Menimbang bahwa, penggugat telah mengupayakan penyelamatan bahtera rumah tangga penggugat dan tergugat , akan tetapi tidak mencapai titik temu karena tergugat tidak pernah merespon dengan hati yang baik, sehingga Penggugat tetap melanjutkan perkara ini di pengadilan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim mendapat adanya fakta hukum bahwa telah terjadi percecokan atau pertengkaran terus menerus dan berulang –ulang kali, sehingga Penggugat dan tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak bulan januari 2021

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun bilamana tujuan yang dimaksud tidak dapat tercapai oleh karena suatu hambatan-hambatan kecil dalam membina rumah tangga, maka akan mengakibatkan perkawinan itu putus ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN SON

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa kata "kekal" yang merupakan tujuan dari perkawinan tidaklah mutlak harus terpenuhi karena dalam menjalani hidup rumah tangga seseorang sangat sulit mengendalikan ego masing-masing sehingga menyulit adanya api didalam kehidupan rumah tangga yang dapat berujung terjadinya perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran yang terjadi terus menerus serta fakta yang terjadi di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun bulan Januari 2021 tidak hidup bersama dalam suatu hidup rumah tangga yang utuh disamping permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan diatas haruslah dikonstruksikan sebagai keadaan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun sebagaimana dimaksud pada poin 23 dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 534 K/PDT/1996, tanggal 18 Juni 1996 dalam kaidah hukumnya menyebutkan "Dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menganggap bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya Majelis memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong, sesuai Akta Perkawinan No: 474.2/232. Yang mana Akta Perkawinan yang di gantikan dengan Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 20 Maret 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 9271-KW-20032018-0001, harus diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat masing –masing masih yang masih dibawah umur sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat P-5 dan bukti P-6, dan P-7, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isinya adalah **(1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan**

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN SON

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari  
kekuasaannya;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh tersebut diberi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta persidangan, anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dengan harapan adanya kedekatan psikologis dan ikatan bathin antara Ibu dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum gugatan Penggugat mengenai hak anak cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan karenanya pula Tergugat selaku pihak yang kalah sebagaimana Pasal 192 RBg haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menurut Hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 09 Desember 2000, sesuai dengan Surat Nikah No: 53/PHMJ/SN/XII/2000 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9271-KW-20032018-0001 tanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan anak yang merupakan hasil buah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: **GABRIELA KRISMENDIA APONNO, GLORIA WELMA KIERA APONNO, GOMERALD MAXWELL APONNO**, Tetap berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN SON

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan/ Salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong guna didaftarkan putusan perceraian ini dalam daftar/ register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perceraian ini sebesar Rp.600.000,00- (enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami HATIJA H AVERIEN PADUWI,SH. sebagai Hakim Ketua, F.Y. BABTHISTA,SH, dan M. ASH SHIDDIQI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu LISBET ARONGGEAR,SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pengugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

F.Y. BABTHISTA,SH

HATIJA H AVERIEN PADUWI,SH

M. ASH SHIDDIQI,SH

Panitera Pengganti,

LISBET ARONGGEAR, SH.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN SON





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Proses ;

• Biaya daftar	: Rp.	30.000,-
• Biaya proses	:Rp.	50.000,-
• Biaya panggilan	: Rp.	400.000,-
• Materai	: Rp.	20.000,-
• Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	600.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)